

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1.Des

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No 6 Tahun 2014). Desa terdiri atas beberapa dusun, dan memiliki pemerintahan desa yang didalamnya terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan yang tedapat didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya.

2.2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam satu (1) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Sedangkan belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Pada Pasal 32 dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan

pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa.

Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anggaran tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

2.3.Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang bertanggungjawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan LK desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa membagi sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. PPKD terdiri atas Sekretaris desa, Kaur dan kasi, dan Kaur Keuangan.

2.4.Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 3). Selaku PKPD, kepala desa memiliki kewenangan yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
- d. Menetapkan PPKD
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
- f. Menyetujui RAK Desa
- g. Menyetujui SPP

2.5.Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD (Permendagri No 20 tahun 2018). Adapun tugas sekretaris desa yaitu

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

2.6.Kaur dan Kasi

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 6, Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur terdiri atas kaur tata usaha dan umum; dan kaur perencanaan. Sedangkan untuk kasi terdiri atas kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan. Kaur dan Kasi melakukan tugas berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. Tugas kaur dan kasi sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

Kaur dan kasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Tim berasal dari unsur perangkat desa yang merupakan pelaksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota (Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 7).

2.7.Kaur keuangan

Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 8, kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa. Kaur keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2.8.Peraturan Perundang Undangan

Peraturan perundang undangan adalah dasar dalam melakukan proses pengelolaan keuangan pemerintahan dalam masa satu tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (permendagri No 22 Tahun 2018).

Dalam bukunya Hoesada (2016), mengatakan bahwa pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri, dengan catatan menteri dalam negeri dibantu oleh gubernur provinsi sebagai alat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom. Menteri yang mengurus desa adalah menteri dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, menteri dalam negeri memiliki tugas yaitu menetapkan pengaturan teknis, pengaturan umum, dan fasilitas mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 mengakui dan melindungi keanekaragaman adat istiadat. Undang-undang Desa memiliki tujuan untuk melestarikan adat terutama budaya asli sebagai kebinekaan yang menyatu dibawah peraturan perundang-undangan. Dengan adanya UU mengenai desa, maka desa terangkat dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Direncanakan bagian APBN dan APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta dusun pada tahun berikutnya akan meningkat secara signifikan, berkonsekuensi pertanggungjawaban keuangan desa yang perlu ditingkatkan.

2.9.Latar Belakang Pribadi

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja bermutu dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik maka salah satu usaha yang dapat dilakukan yakni dengan

program pendidikan. Pelaksanaan pendidikan diarahkan kepada peningkatan keterampilan, pengetahuan serta perubahan sikap atau perilaku kerja karyawan melalui proses belajar yang diharapkan adanya perubahan pada peserta yakni kurang tahu menjadi tahu serta dari sikap dan perilaku negatif menjadi positif dan sebagainya

Menurut wiley (2002) dalam munthe (2019), mengartikan latar belakang pendidikan sebagai sumber daya manusia yang memiliki arti sebagai pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi dan tujuan dari organisasi. Oleh sebab itu, para pejabat pemerintahan harus dipastikan memiliki sumber daya yang dikelola sebaik mungkin sehingga mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kinerja para pejabat akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja para pejabat pemerintah di nilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan

2.10. Motivasi

Bila seseorang termotivasi, ia akan berusaha berbuat sekuat tenaga untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Namun belum tentu upaya yang keras itu akan menghasilkan produktivitas yang diharapkan, apabila tidak disalurkan dalam arah yang dikehendaki organisasi. Oleh karena itu, upaya harus diarahkan dan lebih konsisten dengan tujuan ke dalam sasaran organisasi. Menurut Hasibuan dalam (Sutrisno, 2017) “Mengemukakan bahwa motivasi adalah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai”.

2.11. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi diartikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku. Komitmen organisasi menyangkut tiga sikap yaitu rasa mengidentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa keterlibatan dengan tugas organisasi dan rasa kesetiaan kepada organisasi (Trisnaningsih, 2007). Hian Ayu (2010) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan identifikasi dari kekuatan individu dalam hubungan dengan organisasi yang meliputi nilai-nilai dari tujuan organisasi. Semakin kuat nilai-nilai organisasi yang dipertahankan karyawan dan semakin kuat keinginan karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan juga menunjukkan adanya komitmen organisasi yang tinggi.

Vandenberg (Trisnaningsih, 2007) mendefinisikan komitmen sebagai penerimaan karyawan atas nilai-nilai organisasi (identification), keterlibatan secara psikologis (psychological immersion), dan loyalitas (affection attachment). Komitmen merupakan sebuah sikap dan perilaku yang saling mendorong (reinforce) antara satu dengan yang lain. Karyawan yang komit terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif terhadap lembaganya, karyawan akan memiliki jiwa untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan prestasi dan memiliki keyakinan yang pasti untuk mewujudkan tujuan organisasi. Seperti yang dikemukakan Sumarno (2005), komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Selain itu komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula

2.12. Keterlambatan Penyusunan APBDesa

Keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan pengesahan APB Desa oleh pihak yang berwenang melebihi batas waktu yang telah

ditentukan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Penyusunan APB Desa berdasarkan pada rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara (Nordiawan dkk, 2009).

Keterlambatan penyusunan APB Desa dapat memberikan dampak negatif terhadap suatu daerah, yaitu terlambatnya pelaksanaan program yang direncanakan oleh pemerintah desa yang sebagian besar pendanaan program berasal dari APBD dan pada akhirnya berimplikasi pada penyerapan anggaran tersebut. Anggaran yang tidak cair akibat suatu program yang tidak terlaksana dapat menyebabkan terjadinya korupsi yang sangat merugikan masyarakat

2.13. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 penelitian terdahulu

Peneliti	Variabel Amatan	Objek	Alat Uji	Hasil
Afrizal Ade Librawan (2013)	Hubungan Eksekutif dan Legislatif, Latar Belakang Pendidikan, Indikator Kinerja, Komitmen, Penyusun APBD, Keterlambatan Penyusunan APBD	Kabupaten Brebes	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan hubungan eksekutif dan legislatif berpengaruh terhadap penyusunan APBD. Sedangkan latar belakang pendidikan, indikator kinerja, dan komitmen tidak berpengaruh signifikan.
Subechan, Hanafi, Santoso (2014)	Faktor komitmen dan kepentingan eksekutif, faktor koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, faktor kompetensi dan komitmen legislatif, faktor koordinasi dan kompetensi SKPD, faktor perundang –	Kabupaten Kudus	Metode analisis faktor	Faktor komitmen dan kepentingan eksekutif, faktor koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, faktor kompetensi dan komitmen legislatif, faktor koordinasi dan kompetensi SKPD, dan faktor perundang-undangan memiliki pengaruh negatif dengan persentase total 65,8% terhadap keterlambatan penetapan APBD, sedangkan 34,2% dijelaskan oleh faktor lain.

	undangan, Keterlambatan penetapan APBD			
Maniagasi, Bharanti, dan Christian (2014)	Faktor hubungan eksekutif dan legislatif, faktor latar belakang pendidikan, faktor indikator kinerja, faktor komitmen, faktor penyusun APBD	Kabupaten Sarmi	Analisis Regresi Berganda	Faktor hubungan eksekutif dan legislatif, faktor penyusun APBD, faktor indikator kinerja, faktor latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap keterlambatan APBD sedangkan komitmen tidak memiliki pengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD.
Mujib (2013)	Disharmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif, minimnya latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen dan penyusun APBD, keterlambatan penyusunan APBD	Kabupaten Grobogan	program Partial Least Square	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa disharmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif, minimnya latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen dan penyusun APBD berpengaruh positif signifikan terhadap keterlambatan penyusunan APBD selanjutnya keterlambatan penyusunan APBD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja penyusun APBD.
Mutmainah dan Suyono (2015)	Latar belakang pendidikan, kinerja, hubungan eksekutif dan legislatif, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, Keterlambatan Penyusunan APBD	Kabupaten Wonosobo	Analisis Regresi Berganda	Variabel latar belakang pendidikan, kinerja, hubungan eksekutif dan legislatif, komitmen dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD sebesar 50,3% sedangkan 49,7% dijelaskan oleh variabel lain
Ratnawati (2019)	Eksekutif dan legislatif, pendidikan, kinerja, komitmen organisasi, keterlambatan penyusunan APBD	Kabupaten Ponorogo	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian bahwa variabel hubungan eksekutif dan legislatif, indikator kinerja, dan penyusun APBD tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD di Kabupaten Ponorogo sedangkan latar belakang pendidikan dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD di Kabupaten Ponorogo tetapi arah berlawanan dengan hipotesis
Winda Sary (2019)	Hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja,	Provinsi DKI Jakarta	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara uji parsial (uji t) variabel hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang

	komitmen, keterlambatan penyusunan APBD			pendidikan, indikator kinerja, komitmen, penyusun APBD berpengaruh terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Hasil uji simulatan mengungkapkan bahwa variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyusunan APBD.
Suci dan Andewi (2017)	Hubungan eksekutif dan legislatif, transparansi publik, partisipasi publik, latar belakang pendidikan, penganggaran dan kualitas anggaran	Provinsi Riau	Analisis Jalur	Hasil analisis menunjukkan bahwa eksekutif dan legislatif, transparansi publik, dan latar belakang pendidikan berpengaruh langsung terhadap kualitas anggaran. Selanjutnya, tidak ada pengaruh yang signifikan dari partisipasi masyarakat. Sementara penelitian ini menunjukkan bahwa proses penganggaran mampu memediasi pengaruh hubungan eksekutif dan legislatif, transparansi publik, dan latar belakang pendidikan terhadap kualitas anggaran, namun proses penganggaran tidak mampu memediasi partisipasi publik terhadap kualitas anggaran.
Lily (2013)	Pengetahuan pegawai, kemampuan pegawai, kepemimpinan, motivasi kerja, penyusunan APBD	Provinsi Sulawesi Selatan	Analisis Regresi Berganda	Variabel pengetahuan pegawai, kemampuan pegawai, kepemimpinan serta motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam penyusunan APBD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian secara parsial dengan menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa di antara keempat variabel yaitu pengetahuan pegawai, kemampuan pegawai, kepemimpinan serta motivasi kerja yang diteliti, maka yang dominan berpengaruh adalah pengetahuan pegawai
Ariesta (2010)	Hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen, penyusun APBD	Kabupaten Rejang Lebong	Analisis Faktor Eksploratori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyusunan APBD yaitu: Hubungan eksekutif dan legislatif, latar

				belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen, penyusun APBD
--	--	--	--	---

2.14. Hipotesis Penelitian

2.14.1. Pengaruh Peraturan Perundang Undangan Terhadap Keterlambatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang terbit setiap tahun seringkali mengatur hal-hal yang rinci sekali, yang membuat pemerintah daerah harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan tersebut bahkan bisa dikatakan seolah-olah membatasi kewenangan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan daerahnya. Dengan adanya perubahan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka akan dilihat bagaimana perubahan pedoman dari tahun ke tahun yang akan berdampak pada proses penyusunan, kesulitan dari OPD dalam menyusun anggaran berdasarkan pedoman yang telah diperbaharui, atau penambahan/pengurangan kegiatan maupun alokasi anggaran. Sehingga jika peraturan perundang-undangan selalu diupdate oleh pemerintahan desa kecamatan tiap adanya perubahan dan langsung disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, maka keterlambatan penyusunan dapat dihindarkan dan penyusunan anggaran dapat tepat waktu.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Subechan (2014) membuktikan bahwa faktor perundang-undangan memiliki pengaruh negatif dengan persentase total 65,8% terhadap keterlambatan penetapan APBD. Hal ini mengartikan bahwa

peraturan perundang undangan berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Oleh sebab itu hiupotesis yang dapat dirumuskan adalah

H1= Peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2.14.2. Pengaruh Latar Belakang Pribadi Terhadap Keterlambatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pendidikan adalah untuk mempersiapkan SDM sebelum memasuki pasar kerja. Dengan pengetahuan yang diperolehnya dari pendidikan yang diharapkan sesuai dengan syarat syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan (Zainun 2010). Sehingga jika latar belakang pendidikan para pejabat dalam organisasi baik dan memiliki pendidikan yang baik dan berkaitan dengan sisitem penyusunan anggaran, maka dapat mengurangi keterlambatan penyusunan anggaran desa.

Menurut Wiley (2002) dalam munthe (2019), latar belakang pribadi diartikan sebagai pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Personal background merupakan latar belakang yang melekat pada seorang individu. Latar belakang dapat meliputi aspek seperti jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, bidang pendidikan dan masa kerja yang ditempu oleh para pejabat dalam suatu organisasi. Sehingga jika latar belakang atau personal background para pejabat dalam organisasi baik dan memiliki personal background yang berkaitan dengan sistem penyusunan anggaran, maka dapat mengurangi keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penelitian dari Afrzal (2013) membuktikan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Hal yang sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Maniagasi (2014) yang membuktikan bahwa faktor latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap keterlambatan proses penyusunan anggaran. Berdasarkan hal tersebut personal background memberi pengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh sebab itu, hipotesis yang peneliti ajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah

H2= Latar belakang pendidikan berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

2.14.3. Pengaruh Motivasi Terhadap Keterlambatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Motivasi merupakan hal penting karena motivasi mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias dalam mencapai hal yang optimal. Motivasi sebagai dorongan merupakan faktor penting dalam menjalankan pekerjaan secara optimal. Sutrisno (2017) mengemukakan bahwa motivasi adalah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tanpa adanya motivasi seorang pegawai merasa segan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik. Tentu dengan adanya motivasi yang tinggi dari aparatur desa maka keterlambatan dalam penyusunan APB Desa dapat dihindari.

Penelitian yang dilakukan oleh Lily (2013) membuktikan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam menyusun APBD. Berdasarkan hal tersebut motivasi kerja memberi pengaruh terhadap proses penyusunan anggaran desa. Oleh sebab itu, hipotesis yang peneliti ajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah

H3= Motivasi berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

2.14.4. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Keterlambatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi (Moorhead dan Griffin 2015). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi adalah keadaan psikologis individu yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan tingkat sampai sejauh mana ia tetap ingin menjadi anggota organisasi. Maka dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi pada aparatur pemerintahan, akan menguatkan tujuan, nilai-nilai atau visi/misi pemerintahan sehingga keterlambatan penyusunan APB Desa akan semakin kecil

Penelitian yang dilakukan oleh Subechan (2014) membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati (2019) yang membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap keterlambatan proses penyusunan APBD. Namun ada penelitian dari Mujib (2013) yang mengatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterlambatan penyusunan APBD. Oleh sebab itu, hipotesis yang peneliti ajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah

H4= komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

2.15. Model Penelitian

Tabel 2 Model Penelitian

